



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : 10.27 WIB – 10.37 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Robinson Simbolon : Komisaris Independen
2. Burhanuddin Abdullah : Komisaris Independen
- turut berpartisipasi : 1. Indra Widjaja : Komisaris Utama
pula melalui Video : 2. Howen Widjaja : Komisaris
Konferensi : 3. Fuganto Widjaja : Komisaris
- Direksi : 1. Drs. Doddy Susanto : Direktur Utama
2. Kurniawan Udjaja : Direktur
3. Dani Lihardja : Direktur
4. Agus Leman Gunawan : Direktur Independen
- Pemegang Saham : 5.524.910.858 saham (86,77%) dari total 6.367.664.717 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan penyesuaian/perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15") Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat ini kepada OJK melalui surat tanggal 16 Juli 2020 Nomor : 089/SMMA/VII/2020.
2. Direksi juga telah memasang iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat ini, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020.
3. Demikian pula, PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan memasang iklan pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.331.000 saham atau sebesar 0,0241% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.523.579.858 saham atau sebesar 99,9759% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui penyesuaian/perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.331.000 saham atau sebesar 0,0241% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.523.579.858 saham atau sebesar 99,9759% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam buku - buku Perseroan.
- Menyetujui mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah Rapat ini yaitu pada tahun 2023 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :	Direksi :
Komisaris Utama : Indra Widjaja	Direktur Utama : Drs. Doddy Susanto
Komisaris : Howen Widjaja	Direktur : Kurniawan Udjaja
Komisaris : Fuganto Widjaja	Direktur : Dani Lihardja
Komisaris Independen : Robinson Simbolon	Direktur : Agus Leman Gunawan
Komisaris Independen : Burhanuddin Abdullah	Direktur : Hermawan Hosein

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan “.